

**STRATIFIKASI SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A TANJUNGPINANG**

Aspariyana¹, Nanik Rahmawati², Marisa Elsera³
riyanaaspa@gmail.com
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Stratification in correctional institutions in Indonesia often occurs and is not an open secret, sources of news and previous research stated that the tendency for stratification was done by the prisoners from the main government corruption. The purpose to describe social stratification in the Correctional Institution Class II A Tanjungpinang. The research method used descriptive qualitative by purposive sampling taking 9 informants of prisoners, officers and ex-prisoners. Next, the technique and collection in this study were observation, interviews, and documentation. Then data analysis according to the stages of data reduction, data display and conclusion drawing/verification, analyzed by using Max Weber's theory of social stratification. The results of research indicated that social stratification in Correctional Institution Class II A Tanjungpinang did occur, the stratification between prisoners and officers was closeness that made the "boss" of drug prisoners could access priority facilities that should not be owned, among the fellow prisoners that "prisoner' boss" made another prisoners to be his servant with guaranteed protection and a sense of security. Seen from 3 dimensions which are (1) the highest hierarchical structure occupied by the "boss" of who were most respected by others because he had power (2) the "boss" had easy access to facilities because his having a higher economy than other prisoners and (3) the "boss" who are believed to come from a great career background and have a lot of money and are known as people who royal, often helping, made the "boss" respected in Correctional Institution Class II A Tanjungpinang.

Keywords: *Social Stratification, Prisoners, Correctional Institution*

I. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki sesuatu yang dihargai, dalam ukuran kekuasaan, kekayaan atau lainnya yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan sosial. Hal ini yang mengakibatkan munculnya perbedaan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau individu yang satu dengan individu lainnya (Welianto, 2020). kemudian hal ini tanpa disadari akan membentuk sebuah

pelapisan sosial atau disebut dengan stratifikasi sosial. Sistem pelapisan itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur, Jika seseorang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak maka secara otomatis akan masuk kedalam lapisan atas di dalam masyarakat, berbeda dengan seseorang yang hanya sedikit atau tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut akan masuk kedalam lapisan bawah (Sorokin, 1962). Perbedaan kedudukan secara vertikal atau hirarki inilah yang secara langsung menunjuk pada tiga tingkatan yaitu atas, menengah dan ke bawah. Sederhananya, stratifikasi sosial ialah konsep pengaturan kelompok masyarakat yang mengacu pada perbedaan berdasarkan dimensi yang ada di masyarakat dapat berupa kekuasaan, hak istimewa ataupun kehormatan, Stratifikasi umumnya juga melihat adanya pendistribusian pelayanan dan fasilitas yang tidak adil di masyarakat (Soekanto, 2005). Seperti halnya seseorang yang berada di posisi hirarki atas akan lebih mudah mendapatkan hak istimewa dibanding posisi bawah. Dari berbagai perbedaan kehidupan manusia akan membentuk suatu variasi kehidupan mereka yang menonjol tentang fenomena stratifikasi.

Dikatakan bahwa setiap kehidupan masyarakat pastinya akan memiliki stratifikasi didalamnya, seperti di Lembaga Pemasyarakatan. Hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi total yang membatasi perilaku manusia melalui proses birokratis yang menyebabkan terisolasinya secara fisik dari aktivitas normal disekitarnya (Pujileksono, 2017). Lembaga ini dijadikan sebagai tempat pengayoman serta pembinaan hal ini juga mengacu pada definisi umum Lembaga Pemasyarakatan dari Departemen Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan ialah sebuah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. seseorang yang mulai menyandang status narapidana yang diakibatkan perilaku melanggar hukum, kemudian akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini diperuntukkan agar dapat meningkatkan kualitas narapidana dan tujuan utamanya untuk dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Menurut pasal 1 ayat (7) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang yang berada di Jalan. DR. Sahardjo, SH No.1, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang, narapidana mempunyai kasus hukum seperti korupsi, narkoba, ilegal fishing, perlindungan anak dan lainnya. Berikut ini tabel jumlah keseluruhan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang secara administrasi.

Table 1. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang

Tahun	Napi						Total	Created Date
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		
2016	388	43	431	3	0	3	434	2016-01-31 08:07:34
2017	611	45	656	0	0	0	656	2017-01-31 08:51:01

Tahun	Napi						Total	Created Date
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		
2018	700	0	700	0	0	0	700	2018-01-31 08:00:10
2019	508	0	508	0	0	508	508	2019-01-31 08:09:26
2020	472	0	0	0	0	0	472	2020-10-12

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2020

Seperti yang dikatakan tadi bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai miniatur dari kehidupan normal juga terlihat dari adanya persamaan dan perbedaan yang terjadi. Persamaan yang dapat dilihat secara jelas yaitu kehidupan interaksi, sosialisasi, jual beli. Sedangkan perbedaan yang sangat mencolok yaitu terbatasnya perilaku yang ingin dilakukan tiap orang karena ketika seseorang dalam lembaga pemasyarakatan hak-haknya dibatasi oleh aturan dan norma yang berlaku. Pengawasan yang ketat ditujukan agar dapat mengontrol dalam menjaga keseimbangan sosial disana. Petugas yang mengawasi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan orang yang berkuasa penuh dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setiap narapidana. Kemudian bicara tentang perbedaan kedudukan yang ada di lembaga pemasyarakatan biasanya hanya antara petugas dengan narapidana. Namun secara mendalam apakah benar terjadi yang melibatkan sesama narapidana dalam hal porsi yang diperolehnya menjadi narapidana “terpilih” yang kemudian dapat membentuk sebuah perbedaan kedudukan diantara para penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang berstatus sebagai narapidana, yang secara harfiah dalam konsep stratifikasi yakni seseorang yang memiliki ekonomi tinggi mendapat kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan seseorang dengan ekonomi rendah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan beberapa data sekunder dari pemberitaan online tentang terjadinya stratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan. Yang pertama didapati kamar narapidana yang berbeda atau “sel mewah” di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung didalam sel terdapat fasilitas mewah seperti televisi berikut jaringan TV kabel, AC, kulkas kecil, tempat tidur (spring bed), furnitur, dan dekorasi interior high pressure laminated (Sabrin, 2018) (baca: <https://www.inews.id/news/nasional/5-fasilitas-mewah-ini-didapat-fahmi-darmawansyah-di-lapas-sukamiskin>). Kemudian pada narapidana Eks Kalapas Sukamiskin yang terbukti bersalah dan divonis 8 tahun penjara atas pemberian fasilitas 'sel mewah' dan mengizinkan bisnis untuk napi korupsi, Kasus ini terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Kepala lapas (News, 2019) (baca: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47854918>).

Lagi terdapat beberapa nama narapidana yang terlibat stratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan dengan mendapatkan hak istimewa diantaranya (1) Artalyta Suryani alias Ayin, penyuap jaksa Urip Tri Gunawan. Sel Artalyta di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur tidak hanya berpendingin udara. Tapi juga dilengkapi fasilitas layaknya rumah pribadi. Selanjutnya (2) Bob Hasan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sel pengusaha kroni Soeharto ini

berpendingin udara dengan kamar mandi yang nyaman. Menurut sipir atau petugas penjara, fasilitas yang diberikan untuk Bob itu merupakan paket biasa. Bob mendapatkan fasilitas helikopter untuk bepergian keluar Nusa Kambangan. Helikopter digunakan Bob untuk menemui keluarga dan rekan bisnisnya di Jakarta. (3) Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Sel putra bungsu mantan Presiden Soeharto di Nusa Kambangan itu dilengkapi AC, televisi, dan fasilitas lainnya. Saat itu, biaya renovasi sel itu sekitar Rp50-75 juta. Tommy juga bebas berkomunikasi menggunakan telpon seluler. Lanjut pengusaha (4) Ricardo Gelael di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Selnya dilengkapi spring bed, kulkas, AC, dan televisi. Waktu besuk Gelael juga spesial. Jika waktu besuk tahanan lain dibatasi 30 menit, Gelael mendapatkan waktu sampai lebih dari satu jam. Gelael banyak menerima rekan bisnis di penjara (Nurita, 2018)

Lalu ada Bupati Kabupaten Kepulauan Riau yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau (5) Huzrin Hood juga mendapat fasilitas pengawalan dengan ajudan. Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang mengatakan ajudan Huzrin siaga selama 24 jam. Jadi kalau ia membutuhkan sesuatu, tinggal menyuruh ajudannya. Selama megilang dari selnya, Huzrin berada di Jakarta. Alasannya untuk berobat. Kemudian di Lapas Krobokan, Bali juga memberikan perlakuan khusus kepada narapidana kasus narkoba (6) Schapelle Corby menurut stasiun TV Australia Nine Network, pada pertengahan 2008 terpidana 20 tahun itu terpantau berada di salon di Bali untuk perawatan rambut dan pedicure. Corby dikabarkan sering makan bersama dengan keluarganya di salah satu restoran kebab di Kuta. Ia juga menikmati fasilitas mewah rawat inap di RSUD Sanglah, Denpasar, dengan biaya kamar Rp1,2 juta per malam plus jalan-jalan. Dari sumber data diatas didapati bahwa stratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan secara umum merupakan hal biasa dilakukan. (<https://nasional.tempo.co/read/1109624/tak-hanya-lapas-sukamiskin-penjara-ini-pernah-punya-sel-mewah/full&view=ok>).

Kehidupan sosial di Lembaga Pemasyarakatan juga pastinya akan mengakses kelompok-kelompok sesuai dengan apa yang dimiliki individu misalnya dari kualitas diri serta ekonomi yang memadai akan membuat individu tersebut masuk kedalam kelompok sosial lain. Selain itu, informasi juga didapat dari berita tentang penemuan handphone di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Tanjungpinang, dilansir Tribun Batam.id (22/3/2019) dari hasil sidak ditemukan ratusan jenis barang yang dilarang seperti ponsel dan sajam. Bukan hanya itu berita nasional juga menyiarkan bahwa ada beberapa narapidana yang memang mendapatkan keistimewaan seperti Setya Novanto dengan dan Nazaruddin dengan 'sel mewahnya' di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (dilansir liputan 6.com).

Dari beberapa informasi tersebut menunjukkan stratifikasi menjadi hal yang biasa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, kelompok narapidana yang cenderung memiliki kekayaan yang akan bisa mendapatkan akses prioritas berbeda dengan para napi lainnya. Dari berbagai data sekunder pemberitaan yang di dapat bahwa yang melakukan stratifikasi tersebut dominannya pada kasus korupsi berasal dari pejabat pemerintah. Namun pada penelitian ini ingin mengkonfirmasi bahwa unsur apa saja yang dapat menyebabkan napi mendapat keistimewaan berbeda, terlebih lagi info yang didapat dari bahwa memang ada kelompok narapidana tertentu yang dianggap kelompok berbeda dan mereka cenderung lebih dihargai dibanding narapidana dari kasus-kasus lain. Hal inilah

yang ingin dianalisis oleh peneliti tentang stratifikasi sosial narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjungpinang. Selanjutnya Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori stratifikasi sosial Max Weber, yang memfokuskan melihat pada 3 dimensi stratifikasi social. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan stratifikasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan & Taylor, 1975). Penelitian kualitatif dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dalam sebuah penelitian. Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah pengetahuan sosial yang bergantung terhadap pengamatan pada manusia dan lingkungan. Selanjutnya pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif karena cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi (Moleong, 2012). Dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail.

Lokasi penelitian ini mengambil objek di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang yang berada di Kabupaten Bintan yang berada di Jl. DR. Sahardjo, SH No.1, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian penelitian ini memiliki fokus yaitu mengidentifikasi stratifikasi sosial narapidana dilihat dari 3 dimensi stratifikasi sosial yakni kekuasaan, *privilese* dan *prestise*. Lalu sumber data ada dua yaitu data primer didapat dari informan langsung yaitu narapidana, petugas dan mantan narapidana (sebagai *key informan*) dan data sekunder dalam penelitian ini data pendukung didapat dari jurnal (penelitian terdahulu), buku (konsep teori), berita (contoh kasus), website (data tertulis mengenai lokasi penelitian).

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu observasi, melakukan pengamatan mencari informasi terkait kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang oleh masyarakat setempat, melakukan perizinan penelitian, mengatur waktu melakukan pertemuan dengan narapidana atas seizin petugas dan mengatur waktu dengan mantan narapidana sebagai informan kunci. Lalu peneliti akan mewawancarai 3 aktor yakni narapidana, petugas dan mantan narapidana (informan kunci). Dan terakhir dokumentasi pada penelitian dapat dikatakan peneliti memiliki keterbatasan dalam hal dokumentasi seperti pada saat wawancara dengan narapidana dan petugas, peneliti tidak diperbolehkan untuk melakukan *recording voice* maupun pengambilan video dan peneliti hanya diperbolehkan untuk mengambil foto petugas dan narapidana yang telah diwawancarai. Selanjutnya pada saat wawancara dengan mantan narapidana mengizinkan untuk merekam percakapan menggunakan recording HP tapi mantan narapidana tidak bersedia untuk difoto karena merasa hal yang ditanyakan terlalu sensitif maka dari itu peneliti berusaha menjaga privasi dari para informan.

Selanjutnya analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama dan sesudah di lapangan. Tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Proses ini dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul. Yang pertama reduksi data (*Data Reduction*) merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses pemfokusan, penyerdehanaan dan abstraksi data yang tersedia. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak maka diperlukan pengelompokkan dan pemilahan data-data yang menjadi sumber data valid. Reduksi data adalah bentuk analisis yang memperdalam, mengarahkan dan pengorganisasian data sehingga kesimpulan dapat diambil secara signifikan. Yang kedua, penyajian data (*Data Display*), Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan dilapangan), bagan, grafik dll. Terakhir yakni penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Penarikan kesimpulan digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan sebuah penelitian (Miles et al., 2014).

III. Hasil dan Pembahasan

Stratifikasi Sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjungpinang

Dalam stratifikasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjungpinang berdasarkan temuan peneliti diantaranya :

1. Stratifikasi Antara Narapidana dan Petugas

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjungpinang stratifikasi memang benar terjadi antara narapidana-petugas. Penjelasan pertama stratifikasi yang terjadi antara narapidana-petugas yakni dikatakan di dalam lembaga pamasarakatan tersebut ada seorang “Bos” dari kasus narkoba yang menjadi posisi tertinggi stratifikasi seperti menurut pengakuan mantan narapidana. Artinya oknum petugas tersebut mempunyai peran penting dalam stratifikasi sosial jika integritas seorang penegak hukum ikut tidak bisa mempertahankannya akibat tuntutan kehidupannya sehari-hari yang merasa belum puas apa yang telah diberikan oleh negara. Narapidana kasus narkoba memang mempunyai kekuatan dalam lapas untuk mendapatkan apa yang diinginkan, terlebih latar belakangnya sebagai pengusaha dan pembisnis, akan tetepi oknum petugas mempunyai kapasitas dalam mengatur, merencana, mengeksekusi setiap interaksi narapidana untuk melakukan stratifikasi sosial sehingga transaksi jual beli tersebut tidak terhindarkan oleh kedua pihak tersebut.

2. Stratifikasi Antara Narapidana dan Narapidana

Stratifikasi antar sesama narapidana dijelaskan oleh mantan narapidana bahwa “bos” dari kasus narkoba ini hanya duduk santai dan yang melayani bos adalah narapidana lainnya. berdasarkan hasil serta penjelasan peneliti diatas bahwa pola hubungan timbal balik ini lah yang muncul dan juga membuat stratifikasi tersebut berjalan lancar di lapas. Hubungan timbal balik yang dimaksud lebih menekankan kepada hubungan antara dua status sosial yang berbeda bisa berinteraksi lebih baik dengan apa yang dilakukan serta apa yang diinginkan. Contoh, jika narapidana kasus narkoba diklaim sebagai bos, maka keinginan bos dari skala kecil bisa terwujudkan karena memiliki anak buah narapidana pada kasus lainnya. Seperti membersihkan

kamar bos, membeli makanan dikantin lapas, mewakili bos yang diutus narapidana lainnya dalam aktifitas lapas. berdasarkan hasil serta penjelasan peneliti diatas bahwa pola hubungan timbal balik ini lah yang muncul dan juga membuat stratifikasi tersebut berjalan lancar di lapas.

Hubungan timbal balik yang dimaksud lebih menekankan kepada hubungan antara dua status sosial yang berbeda bisa berinteraksi lebih baik dengan apa yang dilakukan serta apa yang diinginkan. Contoh, jika narapidana kasus narkoba diklaim sebagai bos, maka keinginan bos dari skala kecil bisa terwujudkan karena memiliki anak buah narapidana pada kasus lainnya. Seperti membersihkan kamar bos, membeli makanan dikantin lapas, mewakili bos yang diutus narapidana lainnya dalam aktifitas lapas. Dalam kondisi stratifikasi sosial antara narapidana, oknum petugas sudah memahami situasi tersebut sehingga oknum petugas membiarkan saja. Artinya stratifikasi sosial di lapas sudah direncanakan sebaik mungkin sehingga tidak memunculkan konflik antara narapida dan narapida serta petugas dan petugas.

Dimensi Stratifikasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang

Sebelum melakukan proses analisis dan identifikasi masalah lebih mendalam tentang kondisi stratifikasi sosial yang terjadi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang, menjadi penting untuk mengetahui dimensi terjadinya stratifikasi sosial sesuai pendekatan atau teori ilmu sosiologi. Salah satu di antara para ahli sosiologi yang meninjau tentang stratifikasi sosial ialah Max Weber. Menurut teori Max Weber, stratifikasi sosial dalam kelompok masyarakat dapat diketahui melalui tiga dimensi, yaitu kekuasaan (*Power*), hak istimewa (*Previllege*), dan kehormatan (*Prestise*). Lebih detail pembahasan mengenai stratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang dilihat berdasarkan konsep Max Weber yang terbagi kedalam 3 dimensi yakni kekuasaan, hak istimewa dan kehormatan yang dimiliki oleh narapidana, sebagai berikut :

A. Dimensi Kekuasaan (Berdasarkan Hirarki Kelompok Sosial Dalam Lembaga Pemasyarakatan)

Pada sub-bab pertama dimensi stratifikasi sosial disini, peneliti melihat bahwa di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang, dimensi kekuasaan berasal dari adanya tingkatan otoritas yang berbeda. Dimana kelompok sosial di sini terdiri atas semua individu di seluruh lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari petugas dan narapidana. Pada dimensi ini, kekuasaan tertinggi di dalam lembaga pemasyarakatan memang secara legitimasi dipegang oleh petugas yang notabenenya memiliki otoritas penuh untuk mengontrol, mengatur, hingga memerintah berdasarkan hak dan kewajibannya. Menurut Max Weber, kekuasaan dapat menentukan suatu kelompok sosial tertentu untuk mendominasi hingga mengintimidasi kelompok sosial yang lainnya.

Sementara itu, dari wawancara menurut keterangan pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang sendiri mengklaim bahwa kedudukan semua warga Lembaga Pemasyarakatan (baik petugas dan narapidana) adalah sama. Pernyataan ini diungkapkan secara langsung oleh informan Junaidi (2020) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Narapidana

Anak Didik (BINADIK) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. Informan Junaidi (2020) tersebut menunjukkan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup adil (*fair*) dalam memperlakukan para napinya. Lebih lanjut, dalam ungkapan eksplisit yang menyebut “Cuma mereka tak bisa keluar aja” mengisyaratkan bahwa pihak petugas memperlakukan semua narapidana tanpa ‘pandang bulu’. Merujuk pada tata tertib aturan normatif dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 dan 10.

Lebih lanjut, dimensi kekuasaan dalam stratifikasi sosial Max Weber yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang digambarkan dengan perintah mutlak yang harus dilakukan oleh para kelompok narapidana lain, yang secara struktur sosial berada di bawah tingkatan Kepala Kamar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan N (2020) yang menggambarkan status seorang kepala kamar sebagai “bos”, yang memiliki peran untuk mewakili kekuasaan petugas beserta otoritas yang dimilikinya dalam ruang lingkup kelompok narapidana. Dimana Kepala Kamar ini diakui N (2020) merupakan narapidana yang ikut mengatur, memerintah, atau bahkan mempengaruhi narapidana lainnya.

Melalui pernyataan informan N (2020) tersebut, dapat diketahui bahwa seorang Kepala Kamar sebagai “bos” dari narapidana lain dalam satu kamar, memiliki kekuasaan (mewakili petugas) yang harus dipatuhi oleh para bawahannya. Karakter seorang kepala kamar tersebut juga digambarkan sebagai sosok yang tidak suka jika bawahannya menyembunyikan sesuatu atau menipu. Memang tidak ada punishment yang disebutkan informan N (2020) apabila seorang bawahan menipu atau berpaling dari perintah Kepala Kamar. Namun yang menjadi penting bahwa ini dapat berdampak pada kehidupan sosialnya di lingkungan kamar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, seperti dikucilkan dan tidak adanya *reward* yang diberikan Kepala Kamar. Seperti adanya pengakuan dari petugas, yang juga berpotensi mengarah kepada pemberian fasilitas kamar, atau sekedar bantuan berupa uang, makanan, dan lain-lain.

Mirisnya ini juga telah diatur sedemikian rupa oleh petugas yang notabene memiliki otoritas penuh dalam menjalankan segala unit kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain, azas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) belum dapat dikatakan berhasil. Alasannya ialah bahwa petugas yang seharusnya bersifat netral terhadap seluruh warga binaannya, namun pada kenyataannya masih bersifat selektif dan subjektif. Selektif berarti bahwa petugas masih “tebang pilih” dalam menentukan status dan posisi seorang narapidana untuk menduduki hirarki sosial yang lebih tinggi dari pada yang lainnya. Sedangkan subjektif berarti bahwa petugas masih melihat faktor kedekatan dengan dirinya yang didasarkan pada nilai kepercayaan dan kepentingan. Hal inilah yang menjadi dasar penunjukan seorang “Kepala Kamar” di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang.

Kemudian narapidana yang memiliki kekuasaan yang lebih akan lebih di hormati serta disegani dibandingkan narapidana yang tidak memiliki kekuasaan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, informan N (2020) juga menjelaskan bahwa status seorang Kepala Kamar sebagai “bos” juga ditentukan berdasarkan kemampuannya secara materil. Artinya bahwa seorang “bos” juga

mendapatkan pengakuan dari kelompok sosial yang merasa tingkatan sosialnya lebih rendah dalam hal kemampuan tersebut. Melalui pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hirarki tertinggi kekuasaan stratifikasi sosial yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang, ditempati oleh “kepala kamar/kepercayaan bos” narapidana yang mewakili petugas yang memiliki wewenang dalam mengatur segala kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk pemberian fasilitas. Kemudian, tahanan pendamping (tamping) di posisi ketiga dalam hal kebebasan dan posisi terakhir ialah narapidana umum. Dengan demikian, narapidana yang mengikuti perintah seorang “kepala kamar/kepercayaan bos” juga berpotensi mendapatkan kesempatan untuk berkuasa dari oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan, baik berupa fasilitas di dalam kamar maupun kebebasan akses keluar-masuk lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, mereka yang memiliki kedekatan dengan “Bos” akan lebih dihargai oleh kelompok narapidana lainnya.

B. Dimensi Hak Istimewa (Dalam Kelompok Narapidana)

Alih-alih pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan (informan Junaidi, 2020) mengklaim telah memperlakukan para narapidananya tanpa ada unsur pembedaan, sejalan dengan azas persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*), fakta yang terjadi justru sebaliknya. Adanya perakuan khusus berupa pemberian hak istimewa (*privilese*) bagi kelompok narapidana tertentu menjadi hal yang penting untuk dibahas. Sebab, ini merupakan bentuk anomali dalam implementasi penegakkan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang dengan adanya stratifikasi sosial di dalamnya. Pemberian hak istimewa oleh oknum petugas masih disandangkan pada posisi hirarki kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini, posisi seorang Kepala Kamar sebagai “Bos” menjadi kata kunci utamanya.

Dengan kata lain, kelompok narapidana yang memiliki kedekatan dengan Kepala Kamar berpotensi mendapatkan perlakuan lebih baik dari oknum petugas. Sedangkan Kepala Kamar sendiri memiliki hak istimewa yang lebih besar. Melalui pernyataan informan N (2020) diatas dapat diketahui bahwa stratifikasi sosial dalam konteks dimensi *privilese* di sini dipengaruhi oleh faktor kedekatan hubungan antara oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepala Kamar sebagai “Bos” dan orang kepercayaannya yang disebut “Tahanan Pendamping (Tamping)”. Informan N merupakan salah satu di antara “Tamping” tersebut. Menurut (Sehgal, 2015) Pemberian hak istimewa sosial pada dasarnya bukan hanya tentang siapa yang memiliki uang, tapi tentang keadaan di mana kondisi seseorang individu lebih unggul dari pada yang lainnya. Unggul berarti bahwa seseorang atau sekelompok orang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan individu lain dalam kelompok sosialnya (Regina, 2020).

Pada kasus ini, kedekatan hubungan antara para narapidana dengan Kepala Kamar memicu timbulnya perlakuan hak istimewa oleh petugas, ketimbang mereka yang tidak memiliki kedekatan sama sekali. Hal ini sangat beralasan mengingat posisi hirarki yang paling tinggi dalam kelompok sosial (narapidana) adalah Kepala Kamar itu sendiri. Dimana ia memiliki kedudukan sosial lebih tinggi dari pada narapidana lainnya. Hak istimewa yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang, selain berhubungan dengan transaksi dan pemberian fasilitas di dalam kamar, namun juga berupa pemberian hak akses keluar-masuk bagi para narapidana.


Dengan demikian, jika merujuk pada pernyataan petugas informan Junaidi (2020) tentang: "... Ya seperti layaknya dirumahlah. Cuma mereka tak bisa keluar aja, ..." faktanya berbanding terbalik dengan kondisi realita yang ada di lapangan.

Faktanya, pemberian hak istimewa berupa akses keluar-masuk bagi Kepala Kamar dan Tamping masih terjadi. Merujuk pada ungkapan informan A (tersebut, sangat jelas terlihat bahwa oknum petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang masih "tebang pilih" dalam memberikan perlakuan hak istimewa kepada para narapidana, sesuai dengan pelapisan tingkat sosial yang ada. Mereka yang memiliki kedekatan dengan Kepala Kamar yaitu Tamping, dapat dengan mudahnya mendapatkan perlakuan khusus seperti akses keluar-masuk lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan bagi posisi narapidana yang tidak memiliki kedekatan dengan Kepala Kamar, mengeluhkan adanya perbedaan perlakuan oknum petugas dari segi pemberian hak atas fasilitas terhadap mereka.

Keterangan informan di atas memberikan penjelasan bahwa kemampuan materil seorang "Bos" yang memadai, juga memiliki implikasi terhadap pemberian hak istimewa oleh oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan, dimana ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pasal 2 yaitu; "(1) Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan; dan (2) Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan".

Menurut (Weber, 1978) orang yang menduduki lapisan atas dalam dimensi *privilese* ini, akan ditandai dengan adanya hak istimewa atas barang, kesempatan ideal maupun material. Dalam konteks tersebut informan N (2020) juga memiliki potensi untuk menerima fasilitas yang lebih baik dari pada narapidana lain (umum). Terlebih ia merupakan narapidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang identik dengan kepemilikan niali materil yang lebih tinggi. Adapun tingkatan posisi stratifikasi sosial narapidana dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang pada dimensi *privilese* di sini dapat digambarkan pada bagan 1 berikut.

Bagan 1. Dimensi Privilese Stratifikasi Narapidana Di Kelas II Tanjungpinang



Sumber : Diolah Peneliti (2020)

Melalui pemaparan dan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa diakui oleh narapidana lain “Bos” merupakan narapidana kasus narkoba berada pada privilese teratas karena dianggap dapat mengakses segala hak istimewa prioritas mulai dari akses keluar-masuk dan mendapat fasilitas “mewah” di dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian privilese menengah ditempati oleh Tamping karena disebutkan bahwa tamping ini dipekerjakan di lembaga pemasyarakatan untuk membantu petugas maka tamping ini juga memiliki keistimewaan dalam hal kebebasan akses keluar-masuk lapas secara “gratis”. Posisi terakhir yakni privilese bawah ditempati oleh narapidana umum yang dianggap tidak memiliki hak istimewa sama sekali.

C. Dimensi Kehormatan (Berdasarkan Pengakuan Status Sosial Narapidana)

Pada kasus stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang di sini, memiliki pengakuan status sosial yang beragam. Artinya, bahwa dimensi kehormatan (*prestise*) dalam stratifikasi sosial yang didasarkan pada “nilai status sosial” bukan hanya berasal dari satu aspek saja. Namun, dalam kasus ini memiliki dua aspek nilai sekaligus yaitu nilai kekayaan dan nilai status sosial seorang narapidana (dalam kehidupan normal). Dimana peneliti disini memfokuskan pada kedua nilai pengakuan status sosial tersebut. Nilai pengakuan status sosial yang pertama yaitu kekayaan. Fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang ialah bahwa para narapidana kasus narkoba lebih dihormati daripada narapidana lainnya. Alasannya sangat fundamental, dimana mereka menganggap bahwa narapidana kasus narkoba memiliki kemampuan materil yang lebih baik dari pada narapidana lain dengan kasus yang berbeda. Sehingga, para narapidana kasus narkoba banyak menempati posisi hierarki pertama sebagai Kepala Kamar (Bos), dan posisi hierarki kedua sebagai Tamping dalam kelompok narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang.

Pengakuan status sosial pada dimensi kehormatan (*prestise*) di sini, selain dipengaruhi oleh nilai kekayaan juga dipengaruhi oleh nilai pengakuan status sosial yang ada dalam kehidupan normal masyarakat). Peneliti menggolongkan aspek ini sebagai nilai pengakuan status sosial yang kedua. Menurut keterangan informan A (2020) timbulnya rasa segan dan hormat masih ada di kalangan para narapidana umum terhadap kelompok narapidana yang memiliki status sosial pekerjaan di masa lalu sebagai pejabat, politikus, dan sejenisnya Pernyataan tersebut notabene merupakan salah satu contoh tuntutan dan harapan para narapidana, bahwa pemerintah seharusnya memberikan perlakuan kehormatan yang sama terhadap mereka, tidak terbatas pada status sosial mereka sebagai seorang narapidana. Melalui uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kehormatan (*prestise*) tertinggi dalam stratifikasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang dipengaruhi oleh adanya pengakuan status sosial dan latar belakang seorang narapidana. Dimana ini terdiri atas nilai kekayaan dan nilai status sosial (*pekerjaan*) seorang narapidana di masa lalu yang beragam. Sehingga, pada posisi hierarki kelompok sosial teratas ditempati oleh para narapidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang berasal dari latar belakang karir yang besar.

Kemudian umumnya menjadi Kepala Kamar atau “Bos”, artinya Bos bukan berarti kepala kamar, karena tidak semua bos itu menjadi kepala kamar. Akan tetapi pengakuan informan bahwa

biasanya bos yang menunjuk kepala kamar sedangkan kehormatan berdasarkan aspek SARA merupakan implikasi secara umum dalam dimensi kehormatan. Dan narapidana umum menuntut kehormatan yang tidak terbatas pada status sosial seorang narapidana belaka, akan tetapi adanya tuntutan harapan berupa pemenuhan kebutuhan biologis, yang menjadi masukan mereka terhadap pemerintah. Hal ini juga berlaku sama dalam hal pemberian fasilitas kamar, yang juga memiliki unsur perbedaan. Dimana Kepala Kamar dan Tamping masih dapat menikmati fasilitas yang jauh lebih baik dari pada narapidana umum. Contohnya seperti alat komunikasi HP, TV, Kipas, dan lain-lain. Sedangkan narapidana umum hanya bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan diawasi secara ketat, sesuai keterangan informan AR (2020). Maka, faktor kehormatan atau *prestise* juga dapat menentukan stratifikasi sosial di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang ini.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang memang benar terjadi, stratifikasi antara narapidana dengan petugas yakni kedekatan yang membuat “bos” narapidana kasus narkoba bisa mengakses fasilitas prioritas yang seharusnya tidak boleh dimiliki, selanjutnya antara sesama narapidana bahwa “bos” narapidana dari kasus narkoba ini membuat narapidana lain menjadi pelayannya dengan jaminan perlindungan dan rasa aman. Kemudian dilihat dari 3 dimensi yakni (1) Kekuasaan, terdapat struktur hirarki tertinggi ditempati “bos” kasus narkoba yang paling disegani oleh narapidana lain karena ia memiliki kekuasaan penuh dengan otoritas yang dimilikinya. (2) pada dimensi hak istimewa “bos” memiliki kemudahan akses fasilitas karena memiliki ekonomi yang lebih tinggi dibanding narapidana lain dan (3) kehormatan, “bos” kasus narkoba diyakini berasal dari latar belakang karir yang besar dan memiliki banyak uang serta dikenal sebagai orang yang royal, sering membantu narapidana lain hal inilah yang membuat “bos” sangat dihormati dan disegani di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjungpinang. Selain itu peneliti menemukan bahwa adanya konteks kepentingan didalamnya membuat stratifikasi narapidana ini terjadi. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis secara mendalam dan menambahkan banyak informan kunci untuk dapat melihat stratifikasi sosial narapidana secara rinci. Kiranya untuk dapat meminimalisir stratifikasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maka perlu dipertimbangkan dengan membantu lembaga independen yang mengawasi dan menindak lanjut petugas yang terbukti terlibat di dalam stratifikasi narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research*. In Wiley.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- News, B. (2019). *Eks Kalapas Sukamiskin divonis delapan tahun penjara atas pemberian fasilitas “sel mewah” dan mengizinkan bisnis untuk napi korupsi*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47854918>

- Nurita, D. (2018). *Tak Hanya Lapas Sukamiskin, Penjara Ini Pernah Punya Sel Mewah*. Nasional Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1109624/tak-hanya-lapas-sukamiskin-penjara-ini-pernah-punya-sel-mewah>
- Pujileksono, S. (2017). *Sosiologi penjara*. Intrans Publishing.
- Regina, G. (2020). *Memahami Privilese*. NEVER OKAY. <https://neverokayproject.org/perspektif/kolom/kontributor/memahami-privilese/>
- Sabrin, I. de. (2018). *5 Fasilitas Mewah Ini Didapat Fahmi Darmawansyah di Lapas Sukamiskin*. Inews. <https://www.inews.id/news/nasional/5-fasilitas-mewah-ini-didapat-fahmi-darmawansyah-di-lapas-sukamiskin>
- Sehgal, P. (2015). *How 'Privilege' became a provocation*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2015/07/19/magazine/how-privilege-became-a-provocation.html>
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi suatu pengantar* (4th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sorokin, P. (1962). *Social and Cultural Dynamics* (Vol. 1). Transaction Publishers.
- Weber, M. (1978). *Economy and society. Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, Claus Wittich, I.
- Welianto, A. (2020). *Stratifikasi Sosial: Arti, Dasar, dan Jenisnya*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/16/090000069/stratifikasi-sosial-arti-dasar-dan-jenisnya?page=all>
- Dokumen Pemasarakatan* (n.d.) diperoleh diakses pada tanggal 26 Februari, 2019 <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91-313134333039/year/2017/month/1>
- Sistem Pembinaan Narapidana* (n.d.) Diperoleh pada Februari 26, 2019 dari <http://.Blogspot.com/2009/03/Sistem-Pembinaan-ParaNarapidana-untuk.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan*. (n.d.) Di Peroleh pada Februari 26, 2019 dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm
- KBBI Online, 2020. *Hormat*. Diperoleh pada April 15, 2020 dari <https://kbbi.web.id/hormat>.
- KBBI Online, 2020. *Kekuasaan*. Diperoleh pada April 15, 2020 dari <https://kbbi.web.id/kekuasaan>.
- Lembaga Pemasarakatan Umum TPI, 2021. *Profil Organisasi*. Diperoleh pada April 30, 2021 dari <http://www.Lembagapemasarakatanumumtpi.com/profil-organisasi.com>
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10,Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, (n.d.) Diperoleh pada Februari 26, 2019 dari <https://www.kemenkumham.go.id/>